PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 1984
TENTANG
KOORDINASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, penyelenggaraan transmigrasi yang bersifat lintas sektoral perlu terus ditingkatkan secara lebih terpadu dan terkoordinasi;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan bentuk dan mekanisme koordinasi sehingga penyelenggaraan transmigrasi dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya berdaya guna dan berhasil guna;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3016);

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1978 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOORDINASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI.

Pasal 1

Penyelenggaraan transmigrasi merupakan tugas dan tanggung jawab Menteri Transmigrasi, dan pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan Departemen dan Lembaga Pemerintah lainnya yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi yaitu Departemen Dalam Negari, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Perhubungan, Departemen Koperasi, Departemen Kesehatan, Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Lembaga Pemerintah lainnya yang dipandang perlu.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Transmigrasi melakukan fungsi:
a. mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan, penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi secara terpadu di antara

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

Departemen dan Lembaga Pemerintah lainnya yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan pemerintah;

b. mengkoordinasikan kegiatan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi;
c. mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah yang timbul dalam rangka penyelenggaraan transmigrasi;
d. lain-lainnya yang diperlukan dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan transmigrasi.

Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Menteri Transmigrasi dibantu oleh:
    1. Sekretariat, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Transmigrasi dan bertugas memberikan dukungan administrasi dan staf bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan transmigrasi secara terpadu dan terkoordinasi.
    2. Tim Pengawas, yang diketuai oleh Inspektur Jenderal Departemen Transmigrasi dan beranggotakan para inspektur pada Departemen dan pejabat pengawas pada Lembaga Pemerintah lainnya yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi, dan bertugas membantu menteri Transmigrasi dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan transmigrasi.
    3. Tim Teknik, yang diketuai oleh pejabat eselon I Departemen Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Transmigrasi dan beranggotakan para pejabat eselon II di bidang teknis dari Departemen dan Lembaga pemerintah lainnya yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi, dan bertugas membantu Menteri Transmigrasi dalam penyelenggaraan transmigrasi.
(2) Pembentukan, perincian tugas, susunan keanggotaan, dan tata kerja Sekretariat, Tim Pengawas, dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Transmigrasi.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan transmigrasi di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dikoordinasikan oleh Gubernur Kepala Daerah I yang dibantu oleh para Kepala Kantor Wilayah Departemen yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I.
(2) Penyelenggaraan transmigrasi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II dikoordinasikan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang dibantu oleh para Kepala Kantor Departemen yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II.
(3) Dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II berpedoman pada kebijaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi yang telah ditetapkan secara terpadu dan terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini.
(4) Tugas, fungsi, dan tata kerja koordinasi penyelenggaraan transmigrasi di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II diatur lebih lanjut oleh Menteri Transmigrasi setelah berkonsultasi dengan para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi, dan dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

Pasal 5

Semua pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi baik di pusat maupun di Daerah Tingkat I dan di Daerah Tingkat II dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Transmigrasi.

Pasal 6

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Presiden ini, peraturan pelaksanaan yang telah dikeluarkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1978 tetap berlaku, selama belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.

Pasal 7

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Transmigrasi.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 Oktober 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd.

Kesowo, S.H., LL.M.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026